

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Bantul.**

Dalam hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Panitera Pengadilan Agama Bantul menyatakan jumlah permohonan Dispensasi Perkawinan meningkat dari tahun ketahun. Tingginya tingkat perkawinan di bawah umur tidak terlepas dari faktor hukum, faktor pendidikan, sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, menyangkut;

1. Norma agama;
2. Kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya dalam masyarakat;
3. Minimnya pengertian manfaat pendidikan dalam suatu masyarakat;  
dan
4. Kecenderungan berkembangnya pergaulan bebas remaja dan anak-anak.

Bahwa dalam segi norma agama, pada dasarnya anak yang melakukan perkawinan di bawah umur disebabkan oleh minimnya norma agama yang tertanam pada diri mereka. Sehingga sangatlah mudah bagi mereka untuk melakukan hubungan seks di luar nikah dan menyebabkan

1. ...  
2. ...  
3. ...  
4. ...  
5. ...  
6. ...  
7. ...  
8. ...  
9. ...  
10. ...  
11. ...  
12. ...  
13. ...  
14. ...  
15. ...  
16. ...  
17. ...  
18. ...  
19. ...  
20. ...  
21. ...  
22. ...  
23. ...  
24. ...  
25. ...  
26. ...  
27. ...  
28. ...  
29. ...  
30. ...  
31. ...  
32. ...  
33. ...  
34. ...  
35. ...  
36. ...  
37. ...  
38. ...  
39. ...  
40. ...  
41. ...  
42. ...  
43. ...  
44. ...  
45. ...  
46. ...  
47. ...  
48. ...  
49. ...  
50. ...  
51. ...  
52. ...  
53. ...  
54. ...  
55. ...  
56. ...  
57. ...  
58. ...  
59. ...  
60. ...  
61. ...  
62. ...  
63. ...  
64. ...  
65. ...  
66. ...  
67. ...  
68. ...  
69. ...  
70. ...  
71. ...  
72. ...  
73. ...  
74. ...  
75. ...  
76. ...  
77. ...  
78. ...  
79. ...  
80. ...  
81. ...  
82. ...  
83. ...  
84. ...  
85. ...  
86. ...  
87. ...  
88. ...  
89. ...  
90. ...  
91. ...  
92. ...  
93. ...  
94. ...  
95. ...  
96. ...  
97. ...  
98. ...  
99. ...  
100. ...

anak juga dapat menyebabkan anak tersebut melakukan perkawinan di bawah umur.

Dalam hal ini, hukum yang ada memberikan ruang bagi keberlangsungan praktek-praktek perkawinan di bawah umur. Dari segi budaya dan tradisi, di Kabupaten Bantul menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang biasa. Dalam masyarakat Kabupaten Bantul tidak melarang pernikahan di bawah umur karena adanya kepercayaan bahwa “seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh) sampai lama atau disebut perawan tua” kuatnya tradisi salah satu penyebab pernikahan.

Segi sosial masyarakat yang mendorong sikap apatis terhadap perkawinan di bawah umur adalah faktor rendahnya pendidikan dan tingkat perekonomian. Sikap dan pandangan masyarakat membiarkan perkawinan di bawah umur, merupakan ekspresi dari ketidak tahuan masyarakat terhadap efek buruk yang akan dialami seseorang yang menikah dini baik dari kesehatan maupun psikologis, masyarakat beranggapan bahwa pernikahan dapat mengangkat persoalan ekonomi yang dihadapi, yang mana masyarakat dengan kondisi keterbatasan ekonomi lebih rentan menerima pernikahan di bawah umur tanpa tahu

Faktor pendidikan dalam usia anak-anak sangat mempunyai peran yang besar, jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif, salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan tentang sebab akibat yang akan dialami, yang mana jika di luar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

Kecenderungan meningkatnya pergaulan bebas oleh remaja dan anak-anak yang memiliki sikap menerima atau menganggap wajar hubungan seks pra-nikah bahkan seks bebas. Walaupun pernikahan di bawah umur dengan budaya seks merupakan trend yang memiliki latar belakang berbeda, karena kelompok penganut seks bebas cenderung menghindari pernikahan yang dianggap membatasi kebebasan, namun perilaku kelompok seks bebas akan berpengaruh terhadap masyarakat luas berupa merebaknya perilaku pergaulan bebas dan hubungan seks pra-nikah oleh seseorang yang bukan penganut seks bebas.

Banyak alasan seseorang menikah di usia muda karena hamil akibat perilaku seks bebas yang sering dilakukan karena melihat dari hasil gambaran atau pun media yang dilihatnya, solusinya adalah orang tua

anggota masyarakat meminta dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas, hubungan pra-nikah maupun seks bebas.

Situasi semacam itu mengilustrasikan relevansi meningkatnya pernikahan di bawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya dan pergaulan seks bebas yang salah dalam penepatan terhadap jati diri anak-anak. Hamil sebelum menikah merupakan permohonan dispensasi yang sering terjadi di Pengadilan Agama Bantul yang mana setiap tahunnya selalu meningkat akibat pergaulan bebas diremaja dan kurangnya perhatian dari masing-masing orang tua saat ini.

#### **B. Syarat-Syarat Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah umur.**

Dispensasi kawin yaitu permohonan untuk melangsungkan perkawinan yang mana calon mempelai laki-laki atau perempuan masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan UU Perkawinan dengan ketentuan batas minimal untuk kawin yaitu 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki.

Adapun prosedur untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih di bawah umur, masing-masing sebagai pemohon 1 dan pemohon 2,

2. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal para pemohon;
3. Permohonan harus memuat:
  - a. Identitas para pihak ayah sebagai pemohon 1 dan ibu sebagai pemohon,
  - b. Posita yaitu alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan serta identitas calon mempelai laki-laki atau perempuan,
  - c. Petitum yaitu hal yang dimohon putusannya di Pengadilan.

Kemudian selanjutnya untuk mempermudah proses permohonan para pemohon diwajibkan untuk mempersiapkan beberapa dokumen sebagai persyaratan untuk mempermudah proses, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asli Surat/ Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 2 (dua) lembar;
- 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka Surat Keterangan

- 5) Akta Kelahiran Anak (dilegalisir);
- 6) Surat Keterangan dari Rumah Sakit;
- 6) Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama setempat.

Setelah beberapa persyaratan telah terpenuhi maka pemohon dispensasi perkawinan mengajukan beberapa dokumen tersebut kemudian berkas tersebut siap diperiksa oleh pihak pengadilan, sehingga menjadi bahan pertimbangan hakim apakah berkas tersebut ditolak ataupun dikabulkan.

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Kasus Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul.**

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali, karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga psikologis, maka dalam penjelasan UU Perkawinan menyatakan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Dengan adanya ketentuan yang mewajibkan anggota masyarakat yang ingin kawin di bawah umur harus mendapat dispensasi kawin terlebih dahulu dari Pengadilan, maka mau tidak mau setiap akan

melangsungkan perkawinan di bawah umur orang tua calon mempelai harus

meminta dispensasi kawin terlebih dahulu. Berikut ini 2 sampel hasil penelitian penulis terhadap permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Bantul yang mana telah dikabulkan oleh hakim.

#### 1. Penetapan Nomor 0158/Pdt.P/2012/PA.Btl

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh: A , umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Tapuran RT.08/RW.02 Kelurahan Bojong Kenyot, Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut Pemohon.

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam register Nomor: 0158/Pdt.P/2012/PA.Btl, tanggal 16 oktober 2012.

Dalam posita pemohon mengajukan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon berkehendak untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama X, lahir tanggal 21 Januari 1997 (umur 15 tahun 9 bulan), Agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di Bojong Kenyot Kecamatan Kretek Kabupaten

- 
- b. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dengan Surat Nomor: KK.12.02.02/PW.01/357/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012.
- c. Bahwa anak perempuan pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Y, umur 19 tahun, Agama Islam, Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Kalinampu RT.06 Desa Selomarjo Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul. Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.
- d. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 06 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan



- e. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
- f. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga.
- g. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut, dan dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah.
- h. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dalam petitumnya, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul agar berkenaan membuka persidangan untuk memberikan penetapan berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon A untuk menikahkan anak pemohon bernama X, dibawah umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama Y.
- c. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat/dokumen untuk meyakinkan niatnya kepada Majelis Hakim.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa anak pemohon bernama X perlu diberi dispensasi untuk menikah dengan Y, dengan alasan mencegah madharat yang lebih besar, melangsungkan pernikahan X tersebut meskipun berumur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan sesuai dengan kaidah fiqayah.

Kemudian bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) KHI, dan perkara ini dalam bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan Pernikahan Anak Kandung Perempuan bernama X di bawah usia 16

3. Memerintahkan kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada Hari Selasa tanggal 07 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1433 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan susunan Drs. H. MUHAMMAD FATCHAN, MA. Sebagai Ketua Majelis, Drs. M. ANWAR HAMIDI dan Dra. MARFU'AH masing-masing sebagai Anggota Majelis dan pada Hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh MOH. AMROZI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan pada kasus dengan Nomor 0158/Pdt.P/2012/PA.Btl adalah:

1. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya.
2. Bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di

Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan.

3. Bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan para orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi madhorot yang lebih besar apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan.
4. Bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:
  - a. Al-Qur'an Surat An-nur ayat 32 yang artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu".
  - b. Qaidah Fiqhiyah yang artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat".
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya

telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin.

## 2. Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2013/PA.Btl

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh: B, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kajor Wetan RT.04/RW.02 Kelurahan Selopamioro, Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut Pemohon.

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 01 oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam register Nomor: 0179/Pdt.P/2013/PA.Btl, tanggal 01 oktober 2013.

Dalam posita pemohon mengajukan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon berkehendak untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama C, lahir tanggal 14 Juni 1995 (umur 18 tahun 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pencari KROTO (Pakan burung), tempat tinggal di Kajor Wetan, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.
- b. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dengan Surat Nomor: KK.12.02/08/335/IX/2013, tanggal 30 September 2013.

- c. Bahwa anak laki-laki pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan bernama D, umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kajor Wetan RT.07 Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.
- d. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 12 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
- e. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
- f. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau bapak rumah tangga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi

istri dan/atau ibu rumah tangga serta anak pemohon telah

bekerja sebagai Pencari Kroto (pakan burung) dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- g. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut, dan dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah.
- h. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dalam petitumnya, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul agar berkenaan membuka persidangan untuk memberikan penetapan berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon B untuk menikahkan anak pemohon bernama C, dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan bernama D.
- c. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul untuk melangsungkan pernikahan tersebut.



Bahwa pemohon telah hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasehat kepada pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa anak pemohon bernama C telah hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sudah bulat tekatnya untuk segera menikah dengan pilihan hatinya bernama D, terlebih C pernah melakukan hubungan badan dengan D selama berpacaran dan dilakukan sejak mereka berpacaran selama 1 tahun dan keduanya telah siap dan mantap untuk menanggung segala resiko yang kelak akan dihadapi dalam menjalani rumah tangga.

Bahwa calon istri bernama D telah hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah ketetapan hati untuk menikah dengan C sebagai pertanggung jawaban akibat perbuatannya dan akan membina rumah tangga untuk selamanya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa anak pemohon bernama C perlu diberi dispensasi untuk menikah dengan D, dengan alasan mencegah madharat yang lebih besar, melangsungkan pernikahan C tersebut meskipun berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan sesuai dengan kaidah fiqayah.

Bahwa kemudian permohonan pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) KHI, dan perkara ini dalam bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan Pernikahan Anak Kandung laki-laki bernama C di bawah usia 19 tahun, dengan seorang laki-laki bernama D;
3. Memerintahkan kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada Hari Selasa tanggal 09 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan susunan Dra. ROSMALIAH,S.H., M.S.I. Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. WASIL dan Dra. MARFU'AH masing-masing sebagai Anggota Majelis dan pada Hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh TITIK HANDRIYANI, S.H., M.S.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan pada kasus dengan Nomor 0179/Pdt.P/2013/PA.Btl adalah:

1. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya.
2. Bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki.

3. Bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan para orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi madhorot yang lebih besar apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan.
4. Bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:
  - a. Al-Qur'an Surat An-nur ayat 32 yang artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu".
  - b. Qaidah Fiqhiyah yang artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat".
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin.

Selama ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul hanya

apabila yang masih di bawah umur itu salah satu dari dua calon mempelai. Jika kedua-duanya masih di bawah umur, maka tidak dikabulkan apabila tidak dalam keadaan memaksa, karena diperkirakan tidak ada salah satu dari pasangan itu yang bisa membimbingnya.

Adapun alasan mereka menikah di bawah umur, yang dikemukakan selama ini ialah karena keduanya sudah lama berpacaran dan takut kalau terjerumus berbuat maksiat. Namun, begitu ketika pemeriksaan oleh Majelis Hakim ada pula beberapa kasus yang ternyata karena calon mempelai perempuan telah hamil akibat pergaulan yang ada pula remaja sangat bebas sehingga terjadi kehamilan.

Selama ini yang terjadi, Hakim cukup melihat ada tidaknya alasan yang mendesak atau memaksa yang menyebabkan harus dikabulkannya

1. ... pernikahan diprosesi pernikahan di bawah umur